

SKRIPSI

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBIAYAAN DI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(STUDI DI KSPPS LE-SYARIAH KABUPATEN MAGELANG)**

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Fabri Rizky BayuNanta

NIM: 16.0404.0030

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2023**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan Lembaga Keuangan Syariah ditandai dengan profit yang meningkat. Pada oktober 2019 perbankan syariah mencapai 6,01% atau mencapai Rp 513 triliun. Pencapaian tersebut ialah pencaipan tertinggi dalam sejarah perbankan syariah¹.

Profit didapatkan dari stabilitas *funding* dan *lending*. Salah satu akad pembiayaan yang memiliki potensi besar ialah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Pembiayaan tersebut diberikan kepada ukm untuk membantu meningkatkan usahanya. Untuk mengetahui suatu peningkatan usaha dari suatu usaha mikro yang mendapat pembiayaan *mudharabah* perlu yang dinamakan indikator. Indikator yang digunakan untuk tolak ukur peningkatan usaha adalah asset, penjualan, pendapatan, dan stabilitas usaha. Maka dari itu dikatakan bahwa kenaikan dari keempat aspek mengalami kenaikan maka berpengaruh juga kepada usaha mikro².

Fenomena pandemi covid-19 berdampak pada kekuatan ekonomi negara dan masyarakat. Adanya pandemi ini mengakibatkan angka impor

¹ Fitra Rizal and Muchtim Humaidi, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020', *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2021), 12–22.

² Renata Agung Prasetya and Sri Herianingrum, 'Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2016), 252–67.

Indonesia merosot sebesar 3,7% di bulan Januari hingga Maret 2020. Sejumlah 12.703 lebih penerbangan di 15 bandara juga dibatalkan pada Januari hingga Februari. Menteri Keuangan *Sri Mulyani* dalam *video conference* pada Rabu, 1 April 2020, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan turun 2,3% bahkan sampai -0,4% akibat dari pandemi covid-19.

Adanya permasalahan ini pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengatasi pandemi ini dengan salah satunya menerapkan *social distancing*. *Social distancing* ini berupaya mengurangi kontak jarak dekat. Dengan adanya wabah ini menyebabkan perekonomian menjadi lemah dan banyak perusahaan-perusahaan pemutus hubungan kerja (PHK) kepada karyawan. Dengan banyak kasus PHK maka dapat menimbulkan kondisi ekonomi masyarakat mengalami penurunan³.

Menurunnya kekuatan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada kemampuan membayar angsuran. Selama pandemi ini, sudah terjadi penarikan tabungan oleh anggota dikarenakan kebutuhan sehari-hari di masa pandemi. Diperparah pekerja informal, buruh pabrik, dan UMKM yang tidak bisa beraktivitas secara normal. Didapati ada informasi bahwa ada BMT yang

³ Siti Indayani and Budi Hartono, 'Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18.2 (2020), 201–8 <<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581>>.

dalam sebulan mengalami penarikan besar-besaran, dan menyebabkan angsuran pembiayaan menjadi tersendat khususnya UMKM⁴.

KSPPS LE Syariah termasuk salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan basis anggota masyarakat ekonomi mikro. Dikarenakan KSPPS LE Syariah melayani kebutuhan dana masyarakat dengan tingkat bagi hasil, marjin, dan jasa yang cukup kompetitif. Adapun layanan yang dilaksanakan oleh KSPPS LE Syariah ini dengan sistem jemput bola yang memudahkan para anggotanya menjadi lebih mudah untuk kebutuhannya.

Dimasa pandemi covid-19 ini banyak terjadi masalah yang mengakibatkan pihak KSPPS LE Syariah dengan layanan jemput bola merasa kesulitan untuk bertemu dengan anggotanya dikarenakan pemerintah telah membyar keputusan untuk tidak kontak langsung jarak dekat. Yang mengakibatkan banyak anggota KSPPS LE Syariah kesulitan untuk membayar angsuran. Maka dari itu menjadikan peneliti tertarik untuk mengamati pembiayaan selama masa pandemi tahun 2020 sampai 2021.

⁴ Citra Tri Agustine Nusantara Lukmanul Hakim, Annisa Brilyanda Putri Aureli, Zulkifli Adam, Irina Ayu Sagita, Feni Nenden Anisah and Atu Aisyah Amin, 'Analisa Keberlanjutan Bmt Dalam Pademi Covid 19 Berbasis Bisnis Model Dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (Selective Lending)', *Analisa Keberlanjutan Bmt Dalam Pademi Covid 19 Berbasis Bisnis Model Dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (Selective Lending)*, 1.1 (2021), 17–33 <<https://doi.org/10.35194/eei.v1i1.1135>>.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan supaya mendapatkan keakuratan data sehingga sesuai dengan rencana dan tujuan penelitian, maka peneliti focus pada masalah pembiayaan selama masa pandemi di KSPPS LE Syariah.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan di atas, maka dapat disusun rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pembiayaan di KSPPS LE Syariah ?
2. Bagaimana dampak pandemi covid-19 terhadap pembiayaan di KSPPS LE Syariah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ialah :

- a. Untuk mengetahui pembiayaan di KSPPS LE Syariah
- b. Untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap pembiayaan yang terjadi di KSPPS LE Syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan yang nantinya bisa digunakan sebagai acuan ataupun referensi untuk penelitian sejenis sebagai pengembangan ilmu ekonomi Islam.

a. Secara Teoritis

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi seluruh masyarakat, tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran dan masukan bahan kajian ilmiah yang bersifat *informative*, khususnya di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

b. Secara Praktis

1) Pemangku kebijakan

Bagi pemangku kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terkait Dampak Pandemi *Covid-19* terhadap Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

2) Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Bagi pengelola, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan evaluasi terhadap Dampak Pandemi *Covid-19* terhadap Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi di KSPPS LE Syariah Kabupaten Magelang).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Covid-19

Pandemi covid-19 ini terjadi saat ini mempengaruhi berbagai sektor yang dimana salah satunya sektor ekonomi. Pandemi ini berimplikasi terhadap penurunan ekonomi secara kritis yang di lihat dari terhentinya aktiva produksi di banyak negara, banyak jatuhnya konsumsi masyarakat, jatuhnya bursa saham yang akhirnya mengacu kepada ketidakpastian⁵.

Hal itu menunjukkan bahwa masih ada kepercayaan Pasar Keuangan Global atas pengelolaan kebijakan APBN yang prudent dan kebijakan makro yang baik/sound kementerian keuangan terus menjaga dan berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian akuntabilitas dan transparansi dalam menjaga APBN karena menjadi Instrumen penting dalam tercapai tujuan bernegara dan untuk menjaga negara dalam menghadapi berbagai tantangan berat seperti yang saat ini terjadi yaitu ancaman Covid-19. Dampak yang dialami sektor ekonomi saat ini adalah;

- a. Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK, kurang lebih 1,5 juta, dari jumlah ini, 90% dirumahkan dan 10% kena PHK.

⁵ Aknolt Kristian Pakpahan, 'COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', 20. April (2020).

- b. PMI *Manufacturing* Indonesia mengalami kontraksi atau turun hingga 45,3% pada Maret 2020. Padahal dari angka terakhir yaitu Agustus 2019, PMI Manufacturing masih berada di angka 49%. Adapun PMI Manufacturing ini menunjukkan kinerja industri pengolahan, baik dari sisi produksi, permintaan baru, hingga ketenagakerjaan.
- c. Impor pada triwulan I 2020 turun 3,7% year-to-date (ytd).
- d. Inflasi/peningkatan harga secara umum dan terus menerus Maret 2020 mencapai kurang lebih 2,96% year-on-year (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
- e. 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Maret 2020. Rinciannya yaitu 11.680 untuk penerbangan domestik dan 1.023 untuk penerbangan internasional.
- f. Kunjungan turis turun hingga kurang lebih 6.800 per hari.
- g. Angka kehilangan pendapatan di sektor penerbangan mencapai kurang lebih Rp. 207 miliar.
- h. Penurunan okupansi/penempatan pada 6 ribu hotel turun hingga kurang lebi 50%. Selain itu, kata Sri Mulyani Menteri ekonomi, dan Menteri Pariwisata Wishnutama juga memperkirakan potensi

kehilangan devisa pariwisata bisa mencapai setengah dari tahun lalu⁶.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF) di Lembaga Keuangan Mikro Syariah biasanya sama halnya dengan bank. Pembiayaan bermasalah adalah Risiko yang terlibat dalam setiap pembiayaan yang diberikan oleh bank. mempertaruhkan situasi di mana pembiayaan tidak dapat dikembalikan tepat waktu atau melebihi jangka waktu yang ditentukan. Pembiayaan yang dikeluarkan bertujuan untuk membantu anggotanya dalam membiayai bisnis mereka yang dijalankan, tetapi mungkin ada masalah dalam penyalurannya terjadi masalah atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang disengaja maupun tidak sengaja⁷.

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

- a. Faktor internal
 - 1) Terjadi kelupaan menagih dari pihak marketing
 - 2) Adanya pergantian marketing

⁶ Silpa Hanoatubun, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi Di Bei', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5.11 (2016), 249101.

⁷ Aye Sudarto, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5.2 (2020), 99–116 <<https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>>.

3) Terjadi ketidakjelasan penyaluran dana untuk apa pembiayaan

b. Faktor eksternal

1) Dari anggota yang sepi usahanya menyebabkan penghasilan menurun

2) Ada anggota yang mampu membayar tetapi tidak membayar⁸

3. Strategi Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan anggota) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian Negara. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.

b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.

c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya Lembaga Keuangan` Syariah tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.

d. CAR (*Capital adequacy ratio*) dan tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah menurun.

⁸ Odi Nur Arifah, 'Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang', *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), 40–46 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>>.

- e. Menurunnya reputasi lembaga keuangan syariah berakibat investor tidak berminat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan sistem perbankan maka ijin usaha lembaga keuangan syariah dapat dicabut menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
- f. Dari aspek moral, lembaga keuangan syariah telah bertindak tidak hati-hati dalam menyalurkan dana sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat memberikan bagi hasil untuk anggota yang telah menempakan dananya.
- g. Meningkatnya biaya operasional untuk penagihan.
- h. Meningkatkan biaya operasional jika berbicara secara litigasi, dan jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi.

Selain itu upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah biasanya juga terdapat usaha penyelamatan pembiayaan bermasalah. Setiap usaha dalam pemberian pembiayaan pasti mempunyai masalah dan resiko. Begitu pula lembaga mikro lainnya yang tidak terlepas dari permasalahan atau resiko yang akan dihadapi. Salah satunya resiko tersebut adalah pembiayaan anggota yang macet. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan adalah sering dan senantiasa datang ke anggota, mencari penyebab permasalahan usaha yang ada, memberi solusi dan jalan pemecahannya. Adapun sebelum anggota melakukan pencairan pembiayaan maka pihak *marketing* melihat yang namanya 5C yaitu :

a. *Character* (Karakter)

Dalam hal ini petugas akan melihat melalui kondisi keluarga dan lingkungan sekitar calon anggota atau anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Petugas juga akan melakukan pendekatan kepada kepala tokoh masyarakat setempat tentang karakter dan kehidupan sehari-hari agar mendapatkan kepercayaan dalam pembiayaan. Petugas marketing biasanya bertanya kepada tetangga calon anggota atau anggota bagaimana karakternya di lingkungannya, keluarganya

b. *Condition of Economy* (Kondisi Usaha)

Kondisi lingkungan usaha seperti kondisi politik, sosial, ekonomi maupun budaya dapat mempengaruhi seseorang dalam mendirikan sebuah usaha. Usaha yang dijalankan tentunya harus mempunyai kondisi yang baik untuk kebutuhan karyawan maupun keluarganya. Maka dari itu kondisi tersebut akan menjadi patokan petugas dalam memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Petugas marketing juga bisa bertanya kepada masyarakat setempat apakah usaha calon anggota atau anggota yang dijalankan itu lagi dengan keadaan baik atau lagi sedang *collabs*.

c. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan anggota akan ditinjau oleh petugas Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan kewajiban

melunasi tanggungan pembiayaan yang telah disetujui oleh anggota maupun oleh pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Petugas marketing menanyakan terhadap calon anggota maupun anggota apa pekerjaan, berapa penghasilan per bulan, supaya pihak marketing juga dapat melihat kemampuan anggota atau calon anggota untuk proses pencairan.

d. *Capital* (Modal)

Pihak Lembaga keuangan Mikro Syariah akan melakukan perhitungan jumlah modal pembiayaan kepada anggota. Hal ini dilakukan agar meminimalkan risiko yang akan terjadi di kemudian hari jika modal yang dimiliki anggotanya tidak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus mengetahui pembiayaan yang diajukan digunakan untuk apa supaya tidak ada unsur gharar.

e. *Collateral* (Jaminan)

Pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah akan melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang akan digunakan oleh anggotanya. Hal ini dilakukan agar barang jaminan yang diserahkan tidak mendatangkan kesusahan dalam pembayaran. Adapun dua fungsi barang jaminan, yaitu cadangan pelunasan jika tidak mampu membayar kewajibannya. Tetapi pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah sendiri tidak akan langsung menarik jaminan tersebut,

melainkan memberi waktu agar anggotanya mencari alternatif lain yang nantinya akan disepakati bersama. Kedua, jaminan digunakan apabila anggota melakukan gagal bayar dalam waktu yang telah ditentukan⁹. Jaminan yang digunakan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah :

- 1) BPKB, yang dimana dilihat taksiran harga pasaran dari kendaraan tersebut. Apabila harga jaminan tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan maka pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah tidak sepenuhnya mencairkan dana pembiayaan anggota atau calon anggota, pencairan dana untuk jaminan BPKB adalah kurang lebih 30% dari harga jaminan BPKB.
- 2) Sertifikat Tanah, pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah harus mengecek apakah sertifikat itu asli atau tidak. Kemudian pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah apakah itu tanah sengketa atau tidak dan melakukan peninjauan terhadap kondisi tanah tersebut. Sesudah itu pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah mencairkan dana kurang lebih 70% dari harga tafsiran tanah tersebut.
- 3) Sertifikat Rumah, selain dilakukannya peninjauan terhadap luas fisik bangunan, perlu juga dilakukan peninjauan kondisi

⁹ Hidayanti1 and others.

bangunan terkait, seperti diantaranya kondisi lantai apakah sudah berkeramik atau belum, kondisi *finishing* dinding, ada tidaknya plafon terpasang di langit-langit, dan berbagai aspek lainnya. Hasil tinjauan tersebut, akan dijadikan pertimbangan dalam menentukan nilai tafsiran nilai jual rumah tersebut. Maka pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah mencairkan dana pembiayaan sebesar kurang lebih 60% dari hasil peninjauan tersebut.

Cara yang harus dilakukan yaitu dengan cara 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*), bantuan manajemen yaitu diusulkan agar debitur mendapatkan bantuan manajemen dari pihak lain yang lebih menguasai seluk beluk usaha. Apabila dengan cara ini masih juga ada masalah yang timbul baru dilakukan penyelesaian masalah dengan eksekusi barang jaminan. Pengertian 3R yaitu:

- a. *Rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil angsuran. Supaya tidak jatuh bangkrut dan anggota dapat membayar angsuran sehingga anggota tetap membayar angsuran hingga lunas. *Rescheduling* dilakukan dalam rangka menyelamatkan pembiayaan debitur karena dalam hal ini anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran pokok pembiayaan yang telah dijadwalkan, sehingga dilakukan penjadwalan ulang terhadap pelunasan pembiayaan. Hal

tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang bersumber dari kemampuan usaha anggota.

b. *Restructuring*, yaitu perubahan jumlah plafon (menambah atau mengurangi pembiayaan) dan jadwal pembiayaan. Sehingga anggota tidak terbebani dan dapat melunasi angsuran tersebut. Penataan kembali atau *restructuring* merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah persyaratan pembiayaan yang dapat dilakukan dengan perubahan:

- 1) Menambah Dana fasilitas pembiayaan bank. Sehingga anggota masih ada harapan dan berusaha untuk memajukan usahanya sehingga anggota bisa membayarkan kewajibannya setiap bulan sampai lunas.
- 2) Konversi akad pembiayaan, akad yang dahulu pada saat pertama kali melakukan perjanjian bisa dirubah dengan akad yang baru, guna anggota bisa membayar kewajibannya.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Jika anggota pembiayaan tidak mampu membayar setelah dilakukan *rescheduling* dan *reconditioning* yang dilakukan KSPPS untuk memperbaiki anggota ketika anggota tersebut mulai bermasalah dalam pembayaran pembiayaan..

- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota.
- c. *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil, penundaan bagi hasil, sedangkan anggota hanya mengangsur pokok terlebih dahulu. Supaya menjadikan antara pihak Lembaga Keuangan Syariah dan anggota tetap mendapatkan sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada masalah di kemudian hari. *Reconditioning* merupakan langkah yang dilakukan lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berupa pemberian keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya. Jadi disini anggota diberikan keringanan pada jumlah bagi hasilnya saja namun tidak untuk pinjaman pokoknya. Hampir sama dengan rescheduling, anggota yang ingin melakukan reconditioning pembiayaan harus mengajukan surat pernyataan permohonan secara tertulis dimana dalam surat pernyataan tersebut dijelaskan alasan anggota mengajukan reconditioning dan menyebutkan nominal kesanggupan anggota untuk melunasi kewajibannya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Lukmanul Hakim, Annisa Brilyanda Putri Aureli , Zulkifli Adam , Irina Ayu Sagita , Feni Nenden Anisah , Citra Tri Agustine Nusantara , Atu Aisyah Amin yang berjudul “Analisa Keberlanjutan Bmt Dalam Pandemi Covid 19 Berbasis Bisnis Model Dan Pemilihan Pelayanan

Anggota Pembiayaan (Selective Lending)” pada Oktober tahun 2020. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dampak pandemi covid 19 untuk keberlanjutan BMT dengan basis Bisnis Model dan pemilihan anggota pembiayaan (*selective lending*). Metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling anggota mitra Gakopsyah BMT Jawa Barat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis model dan pemilihan anggota pembiayaan (*selective lending*) tidak berpengaruh positif kepada keberlanjutan BMT¹⁰.

Penelitian oleh Silpa Hanoatubun yang berjudul “Dampak Covid – 19 Terhadap Perekonomian Indonesia” pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini dan jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan analisis data ,reduksi data,display data dan verifikasi/kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai dampak yang terjadi pada perekonomian karena pandemi Covid-19 yang terjadi pada saat ini maka itu perlu mengetahui dampak-dampak yang terjadi yaitu terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan,susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak

¹⁰ Lukmanul Hakim, Annisa Brilyanda Putri Aureli, Zulkifli Adam, Irina Ayu Sagita, Feni Nenden Anisah and Amin.

kesusahan yang di terima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19¹¹.

Penelitian oleh Zulkipli dan Muharir yang berjudul “Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia” pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk menangani wabah yang sedang terjadi saat ini dan melihat dampak ekonomi yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam penanganan covid-19 secara tidak langsung dapat menimbulkan pemerosotan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak pada sektor ekonomi akibat pandemi covid-19 di Indonesia antara lain terjadinya PHK, terjadinya PMI Manufacturing Indonesia, penurunan impor, peningkatan harga (inflasi) serta terjadi juga kerugian pada sektor pariwisata yang menyebabkan penurunan okupansi. Akibat dari hal ini diharapkan pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam menangani penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diakibatkan dari pandemi covid-19¹².

Penelitian oleh Abdul Ghofur, Muhammad Alvis Syarifuddin, Abdul Majid Toyyibi, Retno Kurnianingsih yang berjudul “Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19” pada Desember 2021. Dalam penelitian ini merupakan sebuah jenis

¹¹ Hanoatubun.

¹² Zulkipli and Muharir, ‘Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia’, *ResearchGate*, April, 2020, 1–6 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13651.94241/1>>.

penelitian kualitatif deskriptif yang mana peneliti melakukan studi lapang untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan melakukan wawancara, dari hasil tersebut dilakukanlah analisis data dan kreadibilitas data guna mendapatkan hasil yang baik. Sehingga menghasilkan bahwa LKS memberikan kelonggaran dan tidak semuanya tergantung pada masing-masing lembaga keuangan yang memiliki kebijakan tersendiri, mulai dari pengurangan jumlah bayar angsuran¹³.

Penelitian oleh Odi Nur Arifah yang berjudul “Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang” pada 1 juni 2017. Problematika kehidupan manusia selalu dilatarbelakangi oleh keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai dari petani kecil, pengusaha kecil, pedagang kecil dan semua kegiatan yang berskala kecil. Mereka membutuhkan suatu bantuan dana untuk memfasilitasi bisnis mereka, maka BMT Mitra Hasanah Semarang mengembangkan produknya yaitu pembiayaan Mudharabah sesuai dengan perkembangan dunia perbankan dalam target peningkatan keuntungan dan menyejahteraan masyarakat. Dengan diberikannya pembiayaan tersebut, terkadang muncul adanya pembiayaan yang bermasalah yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan anggota untuk membayar tepat waktu atau jatuh tempo pembayaran dan terkadang diakibatkan dari usaha yang kurang lancar, dan lainlain. Adapun cara untuk

¹³ Abdul Ghofur and others, ‘Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19’, *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11.2 (2021), 132.

menangani pembiayaan mudharabah bermasalah ini antara lain Rescheduling, Restructing, dan Reconditioning¹⁴.

Penelitian oleh Siskawati Sholihat yang berjudul, Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Di Sektor Riil pada 1 Maret. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja pembiayaan syariah yang telah dilakukan oleh KJKS Berkah Madani Cimanggis dalam meningkatkan usaha anggota dan mengetahui dampak pembiayaan tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan anggotanya. Disimpulkan bahwa efektivitas kinerja pembiayaan pada lembaga tersebut dapat dikategorikan efekti¹⁵.

Penelitian oleh Farid hidayat yang berjudul, Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance pada 1 Desember 2016. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kelemahan dari anggota Dewan Pengawas Syariah dan kerumitan sistem mulai dari perekrutan hingga pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu terdapat pemikiran penulis untuk alternative sistem pengawasan Koperasi Simpan

¹⁴ Arifah.

¹⁵ Sholihat Siskawati and Tanjung Hendri, 'Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2015.

Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam mewujudkan syariah compliance¹⁶.

Penelitian oleh Winda Hidayanti, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi, Titania Mukti yang berjudul, Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon pada Masa Pandemi Covid-19 pada 2021. Dilihat dari segi produktivitas kemampuan menghasilkan pendapatan bagi BMT Hubbul Wathon, adanya pembiayaan bermasalah mengakibatkan menurunnya pendapatan BMT hingga tidak adanya pendapatan sama sekali. Risiko lainnya adalah kewajiban BMT Hubbul Wathon dalam memperbesar dana PPAP (Pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). PPAP yang besar dapat menurunkan produktivitas dana BMT. Sedangkan dari lingkup nasional, yaitu dapat mengurangi kontribusi BMT Hubbul Wathon dalam menjalankan fungsinya sehingga perannya sebagai *funding* (pengumpulan dana) maupun *lending* (penyaluran dana) bagi masyarakat menjadi tidak optimal¹⁷.

Penelitian oleh Saiful Bakhri yang berjudul, Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Bmt Maslahah) pada 27 Juli 2021. Penelitian ini disimpulkan bahwa manajemen risiko likuiditas di BMT Maslahah dikelola secara


¹⁶ Hidayat Farid, 'Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan', *Mahkamah*, 2.1 (2016), 384 <file:///C:/Users/Windows 8.1/Downloads/referensi proposal/47-Article Text-126-1-10-20170311 (1).pdf>.

¹⁷ Hidayanti1 and others.

Profesional dan tertata rapi dengan pengawasan yang berlapis. proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian dilakukan secara sistematis dengan standar manajemen risiko yang baik¹⁸.

Dari penelitian terdahulu yang peneliti paparkan di atas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Dampak pandemi covid-19 terhadap pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah (Studi di KSPPS LE Syariah)” menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, dengan spesifikasi penelitian lapangan dan peneliti fokus pada masalah pembiayaan di masa pandemi covid-19 di BMT KSPPS LE Syariah di Kabupaten Magelang.

C. Kerangka Berfikir



Gambar 1 Kerangka berfikir

Dimasa covid-19 ini banyak terjadi masalah yang mengakibatkan banyak pihak kesusahan dalam bidang ekonomi. Dimana masyarakat banyak yang terkena dampak pandemi covid-19, sehingga menyebabkan pendapatan

¹⁸ Saiful Bakhri, ‘MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT MASLAHAH)’, July 2021.

ekonomi masyarakat tersebut menjadi menurun. Adanya permasalahan covid-19 ini pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengatasi pandemi ini. Salah satunya dengan cara *social distancing* yang dimana upaya ini mengurangi kontak jarak dekat.

Adanya wabah ini menyebabkan banyak perekonomian menjadi lemah. Dimasa pandemi ini mengakibatkan pihak KSPPS LE Syariah dengan layanan jemput bola menjadi sulit untuk bertemu dengan anggota. Adanya wabah ini menjadikan anggota sulit untuk membayar angsuran dikarenakan penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari dan menyebabkan kesulitan membayar angsuran di masa pandemi ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan studi kasus. Pada studi kasus, peneliti mengeksplorasi dampak pandemi covid 19 terhadap lembaga keuangan syariah (studi KSPPS LE SYARIAH) melalui penggalian data secara detail yang melibatkan berbagai sumber informasi dan melaporkan deskripsi kasus.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah dimana yang paham terhadap apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, subjeknya adalah pegawai KSPPS LE SYARIAH yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah (KSPPS LE SYARIAH terhadap dampak pandemi covid-19).

C. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan primer. Dimana data primer merupakan data yang secara langsung di peroleh dari objek penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai KSPPS LE SYARIAH.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai berikut;

1. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum ialah proses mendapatkan keterangan dalam tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka terhadap narasumber.

Dalam wawancara ini, peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara, akan tetapi peneliti juga lebih terbuka dan merekam apa yang dikemukakan oleh informan. Informan dalam wawancara ini adalah pegawai KSPPS LE Syariah Kabupaten Magelang untuk memperoleh gambaran yang jelas serta data-data dalam kaitannya dengan pembiayaan di KSPPS LE Syariah Kabupaten Magelang.

2. Observasi

Observasi ialah kegiatan yang terencana untuk melihat dan mencatat perilaku maupun jalannya dalam sebuah system yang memiliki tujuan tertentu.

Dalam observasi ini, peneliti sudah menyiapkan pedoman observasi dan melakukan observasi di KSPPS LE Syariah yang berlokasi di Sumberrejo Mertoyudan Kabupaten Magelang (dekat kampus 2 UNNIMA). Informan dalam observasi ini adalah *marketing* dari KSPPS LE Syariah


3. Dokumentasi

Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode dokumentasi.

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mencari tau barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan. Selain itu, peneliti juga mendokumentasikan hasil observasi dalam bentuk foto.

E. Teknik Analisis Data



Gambar 2 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dijelaskan sebagai berikut ;

1. Pengumpulan data

Data pada penelitian ini berasal dari pegawai KSPPS LE Syariah Kabupaten Magelang.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan di lokasi penelitian yang dalam hal ini pada KSPPS LE Syariah Kabupaten Magelang. Selama pengumpulan data berlangsung terjadilah reduksi data selanjutnya berupa membuat ringkasan, menelusur tema, menulis memo, dan sebagainya. Reduksi data/proses transformasi ini terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, data kemudian pada tahap akhir peneliti menarik kesimpulan arti dari data yang tampil dengan melibatkan pemahaman peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dampak pandemi covid-19 tentang pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah (Studi KSPPS Le Syariah) Kabupaten Magelang, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat pengajuan pembiayaan harus menjadi anggota dari KSPPS LE Syariah Kabupaten Magelang. Setelah menjadi anggota pihak KSPPS LE Syariah Kabupaten Magelang bagian *marketing* melakukan *survey* dengan menerapkan 5C (karakter, kondisi usaha, kemampuan, modal, jaminan) terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan, kemudian setelah pihak *marketing* melakukan *survey* lanjut ke tahap pencairan dan pemantauan.
2. Awal pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan dalam angsuran kurang lebih 10%. Dimana para anggota mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi covid-19. Dimana masyarakat yang dari ekonomi kurang untuk membayar angsuran. Oleh karena itu pihak Lembaga Keuangan Mikro Syariah menerapkan yang namanya 3R (*Rescheduling, Restructuring, Reconditioning*).

B. Saran

1. Adapun nanti mahasiswa melakukan penelitian ini, menggunakan pedoman atau sumber-sumber yang lengkap sehingga dapat lebih lengkap lagi dari penulis.
2. Penulis mengharapkan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggali lebih dalam lagi sehingga dapat memudahkan pembaca lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil, and Sitti Azizah Hamzah, 'Pengaruh Bagi Hasil Dan Kebutuhan Modal Terhadap Minat Umkm Mengajukan Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Palu', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2.2 (2020), 178–98 <<https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.31.177-197>>
- Arifah, Odi Nur, 'Analisis Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bmt Mitra Hasanah Semarang', *Jurnal Jurisprudence*, 7.1 (2017), 40–46 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4354>>
- Bakhri, Saiful, 'MIKRO SYARIAH (Studi Kasus BMT MASLAHAH)', July 2021
- Esomar, Maria, 'Analisa Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Di Indonesia', *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2.2 (2021), 22–29 <<https://doi.org/10.47747/jbme.v2i2.217>>
- Ghofur, Abdul, Muhammad Alvis Syarifuddin, Abdul Majid Toyyibi, and Retno Kurnianingsih, 'Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11.2 (2021), 132
- Hanoatubun, Silpa, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Perusahaan Farmasi Di Bei', *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 5.11 (2016), 249101
- Hidayanti1, Winda, Hesty Juan Kirana, Anisya May Yustitia, Harnum Widyaningrum, Tulasmi, and Titania Mukti, 'Studi Kasus Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 333 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1771>>
- Hidayat Farid, 'Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (Kspps) Dalam Mewujudkan', *Mahkamah*, 2.1 (2016), 384 <[file:///C:/Users/Windows 8.1/Downloads/referensi proposal/47-Article Text-126-1-10-20170311 \(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/47-Article%20Text-126-1-10-20170311%20(1).pdf)>
- Indayani, Siti, and Budi Hartono, 'Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19', *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18.2 (2020), 201–8 <<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/view/8581>>
- Lukmanul Hakim, Annisa Brilyanda Putri Aureli, Zulkifli Adam, Irina Ayu Sagita, Feni Nenden Anisah, Citra Tri Agustine Nusantara, and Atu Aisyah Amin, 'Analisa Keberlanjutan Bmt Dalam Pademi Covid 19 Berbasis Bisnis Model Dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (Selective Lending)', *Analisa Keberlanjutan Bmt Dalam Pademi Covid 19 Berbasis Bisnis Model Dan Pemilihan Pelayanan Anggota Pembiayaan (Selective Lending)*, 1.1 (2021), 17–33 <<https://doi.org/10.35194/eeki.v1i1.1135>>
- Pakpahan, Aknolt Kristian, 'COVID-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah', 20.April (2020)
- Prasetya, Renata Agung, and Sri Herianingrum, 'Peranan Baitul Maal Wa Tamwil

- Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah', *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2016), 252–67 <<https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.286>>
- Renny Oktafia, *PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI PERKUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI JAWA TIMUR*, 2017
- Rizal, Fitra, and Muchtim Humaidi, 'Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Di Indonesia 2015-2020', *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.1 (2021), 12–22 <<https://doi.org/10.21154/etihad.v1i1.2733>>
- Siskawati, Sholihat, and Tanjung Hendri, 'Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Anggota Di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2015
- Sudarto, Aye, 'Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur', *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5.2 (2020), 99–116 <<https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>>
- Zulkipli, and Muharir, 'Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia', *ResearchGate*, April, 2020, 1–6 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13651.94241/1>>